



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Handwritten signature or initials in blue ink.

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan

- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
 16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collacolia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
 18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
 19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

1/1/91

- penşun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
 29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 31. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
 35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 38. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah

///

- dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 42. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 44. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 45. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
 46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
 47. Bupati adalah Bupati Lembata.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Subjek Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

/ / / /

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 11

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 13

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

1791

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 14

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 15

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 16

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 18

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 19

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 20

(1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,

- dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
 - (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 21

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;

FFF

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan

[Handwritten signature]

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 22

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

1/1/1

- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

1/1/1

- h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 29

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 30

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

1/19/1

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 32

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.



Bagian Kesembilan
Opsen BNKB

Pasal 33

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

118

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

[Handwritten signature]

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 38

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Handwritten signature]

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BNKB

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 45

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

/x4/

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 47

- Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

[Handwritten signature]

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 48

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 49

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 50

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 52

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 53

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 54

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

1/9/1

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 55

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 56

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 57

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 58

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 61

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2

Pasal 63

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 64

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Bagian Kedua
Tarif BPHTB

Pasal 65

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

1/19/1

Pasal 66

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Bagian Ketiga
Tarif PBJT

Pasal 67

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:
 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. kelab malam ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 68

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 69

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 70

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Kelima
Tarif PAT

Pasal 71

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 72

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 73

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 75

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar:

- e. 8% (delapan persen) untuk Sarang Burung Walet yang bersumber dari alam; dan
- f. 10% (sepuluh persen) untuk Sarang Burung Walet yang bersumber dari perusahaan.

Pasal 76

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Bagian Kedelapan
Tarif Opsen PKB

Pasal 77

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 78

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bagian Kesembilan
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 79

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 80

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

BAB IX
JENIS RETRIBUSI

Pasal 81

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu
Subjek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

1/1/1

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 85

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB X
TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Jasa Umum

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

1191

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

1/1/1

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XI
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur

- dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi; dan
 - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

1191

Pasal 94

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 96

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1/18/1

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 97

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 99

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

119

Pasal 101

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 107

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 108

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKEG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 109

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XII TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 111

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.



- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

119

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

/ / / 1

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 117

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setia SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000.-(satu juta rupiah)
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal dan huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 119

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;



- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 120

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 120, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- d. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di Bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- e. semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan Peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 290); dan
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

1/1/2021

Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 291, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata 291).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 5 Januari 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA, f

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, l

PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 308

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/ 1 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud merupakan wujud dari pendekatan pelayanan kepada Masyarakat oleh pemerintahan daerah yang mendapatkan amanat konstitusional sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan asa otonomi daerah dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri demi pencapaian kesejahteraan Masyarakat sebagaimana cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Pembangunan di daerah tentu memerlukan pembiayaan yang cukup untuk itu ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang.

Atas amanat konstitusional tersebut maka dalam perjalanannya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini membawa perubahan yang besar terhadap konsepsi pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan dimaksud termasuk terkait dengan objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam satu Peraturan Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Batasan waktu sampai dengan 5 Januari 2024. Hal ini mendorong Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata melakukan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 18 (delapan belas) BAB dan 131 (seratus tiga puluh satu) pasal yang mengatur secara holistic terkait Pajak dan Retribusi. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendatangkankan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat Kabupaten Lembata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

117

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat

signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

119 J

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Contoh:

1. Kabupaten Lembata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lembata sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan

1/1/1

Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lembata adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Lembata menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD X pada Kabupaten Lembata memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Yang dimaksud dengan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

119 1

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR

1291

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

A. Pelayanan Rawat Jalan

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			PELAYANAN	SARANA	MEDIK	
A.02	89.05	Poiklinik Umum	2.000	3.000	5.000	10.000
A.03	89.08	Poliklinik Spesialis	2.000	3.000	10.000	15.000
A.04	89.31	Poliklinik Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
A.05	89.08	Konsultasi Gizi	2.000	3.000	5.000	10.000

B. Pelayanan Rawat Darurat

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			PELAYANAN	SARANA	MEDIK	
B.03		Instalasi Gawat Darurat	7.000	3.000	18.000	28.000

C. Pelayanan Rawat Inap

KODE	ICD. 9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	AKOMO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWATAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
C.01		Kelas III	18.000	8.000	7.000	30.000	15.000	70.000	60.000
C.02		Kelas II	22.000	15.000	10.000	35.000	20.000	90.000	80.000
C.03		Kelas I	35.000	17.000	11.000	37.000	25.000	100.000	90.000
C.04		Pav	40.000	20.000	12.000	38.000	30.000	120.000	110.000
C.05	99.84	R. Isolasi	18.000	9.000	8.000	30.000	15.000	70.000	70.000
		Pelayanan Rekam Medik				3.000	2.000		5.000

D. Pelayanan Rawat Intensif

KODE	ICD.9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	AKOMO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWATAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
D.01		-	45.000	25.000	12.000	38.000	30.000	125.000	120.000
D.02		R. Isolasi	45.000	25.000	12.000	48.000	30.000	125.000	130.000
D.02		Pelayanan Rekam Medik				3.000	2.000		5.000

E. Pelayanan Ruang Bedah Sentral (OK)

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
E.01		Operasi Kecil I	30.000	200.000	50.000
E.02		Operasi Kecil II	100.000	55.000	155.000
E.03		Operasi Sedang	200.000	175.000	375.000
E.04		Operasi Besar	300.000	200.000	500.000

F. Pelayanan Rawat Perinatologi

KODE	ICD. 9	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	AKOMO DASI	TARIF	
			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	ASUHAN KEPERAWATAN			DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
F.01			22.000	15.000	10.000	35.000	20.000	90.000	80.000
F.02		Pelayanan Rekam Medik				3.000	2.000		5.000

G. Pelayanan Persalinan

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	PELAKSANA	JASA		RESUSITASI	TARIF
				PELAYANAN	SARANA		
G.01	73.5	Persalinan Pervaginam	Bidan	125.000	175.000	40.000	340.000
G.02			Dokter Umum	155.000	175.000	40.000	370.000
G.03			Dokter spesialis	225.000	175.000	40.000	440.000

/ / /

K. Prosedur Diagnostik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
K.01	89.05	Anamnesa			
K.02	57.39	Biopsi Buli-buli Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.03	67.19	Biopsi Cervix Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.04	49.23	Biopsi Jaringan Anal Tanpa Pa	30.000	20.000	50.000
K.05	45.15	Biopsi Jaringan Intestinal Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.06	21.29	Biopsi Jaringan Nasal Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.07	85.12	Biopsi Jaringan Payudara	90.000	60.000	150.000
K.08	49.22	Biopsi Jaringan Perianal Tanpa Pa	30.000	20.000	50.000
K.09	48.26	Biopsi Jaringan Perirektal Tanpa Pa	90.000	60.000	150.000
K.10	18.12	Biopsi Jaringan Telinga Luar Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.11	26.12	Biopsi Kelenjar Ludah dan Salurannya Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.12	06.10	Biopsi Kelenjar Tiroid Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.13	86.11	Biopsi Kulit dan Jaringan dibawahnya Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.14	64.11	Biopsi Penis Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.15	54.23	Biopsi Peritoneum Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.16	63.09	Biopsi Testis dan Salurannya Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.17	44.4	Biopsi Tulang Tanpa PA	30.000	20.000	50.000
K.18	69.19	Biopsi Uterus Tanpa PA	90.000	60.000	150.000
K.19	89.62	CVP monitoring	12.000	8.000	20.000
K.20	89.26	Inspekulo	18.000	12.000	30.000
K.21	89.09	Konsultasi Spesialis			10.000
K.22	95.06	Pemeriksaan Buta warna	6.000	4.000	10.000
K.23	89.7	Pemeriksaan Fisik			
K.24	93.04	Pemeriksaan Fungsi Otak Manual			
K.25	89.31	Pemeriksaan Gigi			
K.26	95.04	Pemeriksaan Mata dengan Anestesi	18.000	12.000	30.000
K.27	89.35	Pemeriksaan Payudara Manual			
K.28	95.42	Pemeriksaan Pendengaran	6.000	4.000	10.000
K.29	89.61	Pemeriksaan Tekanan Darah			
K.30	95.05	Pemeriksaan Visus	12.000	8.000	20.000
K.31	89.34	Rectal Thouser	6.000	4.000	10.000
K.32	21.21	Rhinoskopi	6.000	4.000	10.000
K.33	89.11	Tonometri	6.000	4.000	10.000
K.34	16.21	Ophthalmoskopi	6.000	4.000	10.000
K.35	18.11	Otoskopi	6.000	4.000	10.000

L. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Ruang Rawat

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
L.01		Angkat jahitan kecil < 5 cm	3.000	2.000	5.000
L.02		Angkat jahitan sedang 5-10 cm	7.000	3.000	10.000
L.03		Angkat jahitan besar > 10 cm	9.000	6.000	15.000
L.05	97.38	Angkat Jahitan pada Kepala dan Leher			
L.06	97.43	Angkat Jahitan pada Thorax			
L.07	97.83	Angkat Jahitan pada Dinding Abdomen			
L.08	97.84	Angkat Jahitan pada jaringan lainnya			
L.09	93.58	Bebat (verban) Luka	12.000	8.000	20.000
L.10	93.59	Bandaging	3.000	2.000	5.000
L.11	96.25	Bladder Training	7.000	3.000	10.000
L.12	86.28	Debridement	12.000	8.000	20.000
L.13	86.28	Debridement Jaringan Kuku	12.000	8.000	20.000
L.15	99.98	Ekstraksi ASI	27.000	18.000	45.000
L.16	86.23	Ekstraksi Kuku	27.000	18.000	45.000
L.17	96.31	Gastric Cooling	27.000	18.000	45.000
L.18	96.32	Gastric Freezing	27.000	18.000	45.000
L.19	96.33	Gastric Lavage	27.000	18.000	45.000
L.20	99.15	Infus Parenteral	9.000	6.000	15.000
L.21	99.21	Injeksi Antibiotik	7.000	3.000	10.000
L.22	99.22	Injeksi Antibiotik lain	7.000	3.000	10.000
L.23	99.16	Injeksi Antidotum	7.000	3.000	10.000
L.25	99.19	Injeksi Antikoagulant	7.000	3.000	10.000
L.26	99.56	Injeksi Anti Tetanus Serum	7.000	3.000	10.000
L.27	99.58	Injeksi Anti Toksin Lainnya (SABU)	7.000	3.000	10.000
L.28	99.18	Injeksi / infus elektrolit	7.000	3.000	10.000
L.29	99.29	Injeksi / infus profilaktik	7.000	3.000	10.000
L.30	99.17	Injeksi Insulin	7.000	3.000	10.000
L.31	39.92	Injeksi Sclerosing vena	7.000	3.000	10.000
L.32	99.26	Injeksi Tranquilizer	7.000	3.000	10.000
L.33	96.47	Irigasi Cystotomi	7.000	3.000	10.000
L.35	96.59	Irigasi Jaringan Luka (debridemen)	7.000	3.000	10.000
L.36	96.46	Irigasi Kateter uretral	7.000	3.000	10.000
L.37	96.57	Irigasi Kateter Vascular	7.000	3.000	10.000

Handwritten signature or initials in blue ink.

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	
			PELAYANAN	SARANA		
L.38	96.51	Irigasi Mata	7.000	3.000	10.000	
L.39	96.52	Irigasi Telinga	7.000	3.000	10.000	
L.40	96.39	Lavement	7.000	3.000	10.000	
L.41	97.82	Pelepasan Drain Peritoneal	7.000	3.000	10.000	
L.42	97.81	Pelepasan Drain Retroperitoneal	7.000	3.000	10.000	
L.43	97.41	Pelepasan Drain WSD	12.000	8.000	20.000	
L.45	97.16	Pelepasan (Ganti) verban dan drain	27.000	18.000	45.000	
L.46	97.13	Pelepasan Gips	27.000	18.000	45.000	
L.47	97.63	Pelepasan Kateter Cystotomi	27.000	18.000	45.000	
L.48	87.15	Pelepasan Kateter Jaringan	12.000	8.000	20.000	
L.49	97.62	Pelepasan Kateter Uretral	7.000	3.000	10.000	
L.50	97.79	Pelepasan Kondom Kateter	27.000	18.000	45.000	
L.51	97.01	Pelepasan Nasogastric Tube	12.000	8.000	20.000	
L.52	97.74	Pelepasan Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.53	87.88	Pelepasan Ransel Verban	12.000	8.000	20.000	
L.55	97.21	Pelepasan Tampon Hidung	12.000	8.000	20.000	
L.56	97.75	Pelepasan Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.57	97.23	Pelepasan Tracheostomi Tube	27.000	18.000	45.000	
L.58	96.04	Pemasangan Endotracheal Tube	160.000	90.000	250.000	
L.59	38.93	Pemasangan Infus	9.000	6.000	15.000	
L.60	38.92	Pemasangan Infus Umbilicalis	55.000	45.000	100.000	
L.61	96.07	Pemasangan Nasogastric Tube	12.000	8.000	20.000	
L.62	96.02	Pemasangan Oropharyngeal airway	12.000	8.000	20.000	
L.63	96.18	Pemasangan Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.65	96.19	Pemasangan Tampon Rectal	12.000	8.000	20.000	
L.66	96.11	Pemasangan Tampon Telinga	12.000	8.000	20.000	
L.67	96.14	Pemasangan Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.68	97.25	Penggantian Pesarium	27.000	18.000	45.000	
L.69	97.26	Penggantian Tampon Vagina	12.000	8.000	20.000	
L.70						
L.71	93.57	Rawat Luka	Rawat Luka <5 cm	12.000	8.000	20.000
L.72			Rawat Luka 5-20 cm	21.000	14.000	35.000
L.72			Rawat Luka > 20cm	30.000	20.000	50.000
L.73	99.93	Rectal masase	7.000	3.000	10.000	
L.75		Slym Suction	7.000	3.000	10.000	
L.76	34.91	Thoracentesis	27.000	18.000	45.000	
L.77	96.55	Tracheostomi Toilet	12.000	8.000	20.000	
L.78	99.06	Transfusi Coagulan Faktor	150.000	80.000	200.000	
L.79	99.07	Transfusi dengan Serum Lainnya	150.000	80.000	200.000	
L.80	99.04	Transfusi Packed Cell	160.000	90.000	250.000	
L.81	99.05	Transfusi Platelet	150.000	80.000	200.000	
L.82	99.03	Tranfusi Whole Blood	150.000	80.000	200.000	
L.83	99.00	Transfusi Whole Blood / Komponen lain perioperative	160.000	90.000	250.000	
L.85	96.44	Vaginal Douche (Vaginal Higiene)	27.000	18.000	45.000	
L.86	99.33	Vaksinasi BCG	12.000	8.000	20.000	
L.87	99.36	Vaksinasi Dipteri toxoid	12.000	8.000	20.000	
L.88	99.39	Vaksinasi DPT	12.000	8.000	20.000	
L.89	99.37	Vaksinasi Pertusis	12.000	8.000	20.000	
L.90	99.38	Vaksinasi Tetanus Toksoid	12.000	8.000	20.000	
L.91	99.32	Vaksinasi Thypoid	12.000	8.000	20.000	
L.92	38.94	Vena Sectie	55.000	45.000	100.000	
L.93	96.6	Zonde Feeding	12.000	8.000	20.000	

M. Pelayanan Elektromedik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
M.01	89.51	EKG 3 Leads / hari	55.000	45.000	100.000
M.02	89.52	EKG 12 Leads	50.000	25.000	75.000
M.03	89.54	Electrografi Monitor / per hari (Selama Operasi)	125.000	75.000	200.000
M.04	99.82	UV Terapi (Photo Terapi)	95.000	55.000	150.000
M.05	86.06	Pemasangan Infus Pump	15.000	10.000	25.000
M.06	86.06	Pemasangan Syringe Pump	15.000	10.000	25.000
M.07	96.70	Pemberian Oksigen Ventilator	140.000	90.000	250.000
M.08	93.94	Nebulizer	15.000	10.000	25.000
M.09	93.90	Pemakaian Continous Positive Airway Pressure / hari	50.000	25.000	75.000
M.10	93.96	Pemberian Oksigen / per liter			800
M.11	93.99	Pemberian Oksigen Konsentrat			500
M.12	99.81	Incubator / hari	15.000	10.000	25.000

1/19

N. Pelayanan Medik Operatif Anestesi

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
N.01	00.12	Inhalasi NO	160.000	90.000	250.000
N.02	00.17	Infus Vasopressor	70.000	30.000	100.000
N.03	03.90	Pemasangan kateter infus saluran spina	160.000	90.000	250.000
N.04	03.91	Injeksi anestesik spinal	120.000	30.000	150.000
N.05	03.91	Injeksi spinal lainnya	120.000	30.000	150.000
N.06	04.80	Injeksi nerves peripheral	40.000	20.000	60.000
N.07	04.81	Injeksi anestesi analgesi nerves periperal	40.000	20.000	60.000
N.08	05.31	Injeksi anestesi analgesi nerves simpatetik	120.000	30.000	150.000
N.09	05.32	Injeksi ganglion nerve simpatetik	120.000	30.000	150.000
N.10	99.60	Resusitasi Jantung Paru (RJPO)	70.000	30.000	100.000
N.11	96.04	Resusitasi Jantung Paru dengan Edotracheal Tube	160.000	90.000	250.000
N.12	99.62	Resusitasi dengan DC Shock	175.000	125.000	300.000

O. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif Ruang Bersalin

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
O.01	70.0	Culdocentesis	40.000	20.000	60.000
O.02	69.02	Dilatasi dan Kuretase	160.000	40.000	200.000
O.03	73.6	Episiotomi	7.000	3.000	10.000
O.04	75.91	Evakuasi Hematom Vulva Vagina	30.000	20.000	50.000
O.05	72.6	Forceps dengan persalinan letak sungsang	70.000	30.000	100.000
O.06	72.0	Forceps Letak Rendah	70.000	30.000	100.000
O.07	72.1	Forceps Letak Rendah dengan Episiotomi	70.000	30.000	100.000
O.08	72.2	Forceps Letak Tengah	70.000	30.000	100.000
O.09	72.3	Forceps Letak Tinggi	70.000	30.000	100.000
O.10	73.01	Induksi dengan Ruptur Membran	40.000	20.000	60.000
O.11	73.4	Induksi dengan Terapeutik	40.000	20.000	60.000
O.12	69.95	Insisi Serviks	70.000	30.000	100.000
O.13	69.91	Kondom Kateter	95.000	55.000	150.000
O.14	69.59	Kuretase Aspirasi	140.000	90.000	250.000
O.15	69.94	Manual Reposisi Inversi Uterus	70.000	30.000	100.000
O.16	75.99	Manual Plasenta	70.000	30.000	100.000
O.17	75.94	Manual Reposisi inversi uterus post partum	70.000	30.000	100.000
O.18	69.93	Pemasangan Laminaria	95.000	55.000	150.000
O.19	75.69	Penjahitan Episiotomi	70.000	30.000	100.000
O.20	70.71	Penjahitan Laserasi Vagina	95.000	55.000	150.000
O.21	71.71	Penjahitan Ruptur Perineum	95.000	55.000	150.000
O.22	73.92	Reposisi Tali Pusat Menumbung	40.000	20.000	60.000
O.23	72.5	Persalinan Letak Sungsang	70.000	30.000	100.000
O.24	70.77	Tampon Vagina	120.000	8.000	20.000
O.25	72.71	Vacum Ekstraksi dengan Episiotomi	95.000	55.000	150.000
O.26	68.11	Vaginal Toucher	7.000	3.000	10.000

P. Tindakan Medik Operatif Ruang Bedah Sentral

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
P.01	18.39	Amputasi Telinga Luar	550.000	250.000	800.000
P.02	84.01	Amputasi Jari II -V Tangan	160.000	90.000	250.000
P.03	84.00	Amputasi Ekstremitas Bawah	160.000	90.000	250.000
P.04	84.01	Amputasi Jari Kaki	160.000	90.000	250.000
P.05	84.15	Amputasi Lutut	550.000	250.000	800.000
P.06	84.00	Amputasi Ekstremitas Atas	550.000	250.000	800.000
P.07	84.02	Amputasi Jari I tangan	160.000	90.000	250.000
P.08	84.00	Amputasi Telapak Kaki	550.000	250.000	800.000
P.09	47.09	Apendektomi	550.000	250.000	800.000
P.10	08.52	Bhleparhorapi	160.000	90.000	250.000
P.11	62.4	Bilateral Orchiectomi	550.000	250.000	800.000
P.12	86.22	Bulektomi dan debridemen Luka Bakar	80.000	70.000	150.000
P.13	51.22	Cholecystectomi	660.000	590.000	1.250.000
P.14	46.10	Colostomi	660.000	590.000	1.250.000
P.15	57.19	Cystostomi	550.000	250.000	800.000
P.16	79.6	Debridement Fraktur Terbuka	550.000	250.000	800.000
P.17	86.28	Debridemen / Luka Bakar	160.000	90.000	250.000
P.18	86.22	Debridement Luka / Luka Bakar dengan Bulektomi	160.000	90.000	250.000
P.19	86.27	Debridemen Luka Kuku	95.000	55.000	150.000
P.20	08.31	Eksisi Abses Conjunctiva			
P.21	34.4	Eksisi Abses Dinding Dada			
P.22	24.31	Eksisi Abses Gusi			
P.23	18.4	Eksisi Abses Hidung			
P.24	27.43	Eksisi Abses Jaringan Bibir	70.000	30.000	100.000
		Eksisi Abses < 5cm			

Handwritten signature or initials in blue ink.

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN		JASA		TARIF
				PELAYANAN	SARANA	
P.25	82.29	Eksisi Abses Jaringan Ektremitas	Eksisi Abses > 5 cm	95.000	55.000	150.000
P.26	25.51	Eksisi Abses Jaringan Lidah	Eksisi Abses > 10cm	150.000	40.000	200.000
P.27	83.39	Eksisi Abses Jaringan Lunak				
P.28	83.32	Eksisi Abses Otot				
P.29	85.21	Eksisi Abses Payudara				
P.30	27.49	Eksisi Abses Rongga Mulut				
P.31	18.31	Eksisi Abses Telinga Luar				
P.32	08.21	Eksisi Challazion		70.000	30.000	100.000
P.33	08.22	Eksisi Hordeolum		70.000	30.000	100.000
P.34	57.51	Eksisi Urachus		160.000	40.000	200.000
P.35	85.25	Eksisi Payudara Ektopik		140.000	90.000	250.000
P.36	63.1	Eksisi Varicocele / Hidrocele		140.000	90.000	250.000
P.37	54.11	Eksplorasi Laparotomi		660.000	590.000	1.250.000
P.38	86.21	Ekstirpasi Aterom		70.000	30.000	100.000
P.39	86.21	Ekstirpasi Ganglion		70.000	30.000	100.000
P.30	49.46	Eksisi Hemoroid-hemoridektomi		550.000	250.000	800.000
P.31	86.21	Ekstirpasi Lipoma		160.000	40.000	200.000
P.32	86.23	Ekstraksi Kuku		70.000	30.000	100.000
P.33	45.0	Enterotomi		660.000	590.000	1.250.000
P.34	46.39	Enterostomi		660.000	590.000	1.250.000
P.35	49.47	Evakuasi Trombose Hemoroid		70.000	30.000	100.000
P.36	04.4	Decompresi Saraf Cranial		140.000	90.000	250.000
P.37	82.12	Fasciotomi		140.000	90.000	250.000
P.38	86.59	Hecting Lacerasi Cutan Subcutan				
P.39	18.4	Hecting Lacerasi Telinga Luar				
P.40	21.81	Hecting Lacerasi Hidung				
P.41	24.32	Hecting Lacerasi Gusi				
P.42	25.51	Hecting Lacerasi Jaringan Lidah				
P.43	26.41	Hecting Lacerasi Kelenjar Ludah	Hecting < 5cm	70.000	30.000	100.000
P.44	27.51	Hecting Lacerasi Bibir	Hecting > 5 cm	550.000	250.000	800.000
P.45	27.52	Hecting Lacerasi Bagian Rongga Mulut	Hecting > 10cm	160.000	40.000	200.000
P.46	34.71	Hecting Lacerasi Dinding Dada				
P.47	21.81	Hecting Lacerasi Nasal				
P.48	82.4	Hecting Lacerasi Otot, Tendo dan Fascia Tangan				
P.49	49.71	Hecting Lesi anus				
P.50	83.61	Hecting Ruptur Tendo				
P.51	58.41	Hecting Ruptur Uretra				
P.52	45.79	Hemicolectomi		660.000	590.000	1.250.000
P.53	53.00	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis dengan komplikasi		660.000	590.000	1.250.000
P.54	53.01	Herniorapi inguinal direk tanpa prostesis		660.000	390.000	1.050.000
P.55	53.02	Herniorapi inguinal indirek tanpa prostesis		660.000	390.000	1.050.000
P.56	53.03	Herniorapi inguinal direk dengan prostesis		860.000	690.000	1.550.000
P.57	53.04	Herniorapi inguinal indirek dengan prostesis		860.000	690.000	1.550.000
P.58	53.05	Herniorapi inguinal indirek dengan prostesis dan komplikasi		660.000	590.000	1.250.000
P.59	53.10	Herniorapi inguinal direk bilateral tanpa prostesis dengan komplikasi		1.250.000	750.000	2.000.000
P.50	53.11	Herniorapi inguinal direk bilateral inguinal direk tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.51	53.12	Herniorapi inguinal indirek bilateral tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.52	53.13	Herniorapi inguinal salah satu indirek / direk bilateral tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.53	53.14	Herniorapi inguinal direk bilateral dengan prostesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.54	53.15	Herniorapi inguinal indirek bilateral dengan prostesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.55	53.16	Herniorapi bilateral ingunal salah satu indirek / direk dengan prosthesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.56	53.21	Herniorapi femoralis unilateral dengan prosthesis		860.000	690.000	1.550.000
P.57	53.29	Herniorapi femoralis unilateral tanpa prosthesis		660.000	590.000	1.250.000
P.58	53.31	Herniorapi femoralis bilateral dengan prosthesis		1.250.000	750.000	2.000.000
P.59	53.39	Herniorapi femoralis bilateral tanpa prostesis		960.000	790.000	1.750.000
P.60	53.41	Herniorapi umbilical dengan prosthesis		660.000	590.000	1.250.000
P.61	53.49	Herniorapi umbilical tanpa prosthesis		860.000	690.000	1.550.000
P.62	53.69	Herniorapi abdominal dengan prosthesis		660.000	390.000	1.050.000

1741

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
P.63	53.59	Herniorapi abdominal tanpa dengan prostesis	650.000	590.000	1.250.000
P.64	46.20	Iliectomi	650.000	590.000	1.250.000
P.65	49.42	Injeksi Hemorid	55.000	55.000	150.000
P.66	45.90	Intestinal Anastomosis	650.000	590.000	1.250.000
P.67	86.85	Koreksi Syndactily	550.00	250.00	800.000
P.68	27.41	Labial Frenektomi	550.00	250.00	800.000
P.69	49.45	Ligasi Hemorid	150.000	40.000	200.000
P.70	77.6	Lokal Eksisi Lesi Jaringan Tulang	150.000	40.000	200.000
P.71	54.12	Laparotomi Ulangan	650.000	590.000	1.250.000
P.72	84.5	Mastectomi	650.000	390.000	1.050.000
P.73	63.70	MOP	150.000	40.000	200.000
P.74	86.86	Onyocoplasty	300.000	200.000	500.000
P.75	82.99	Operasi Otot Tenda dan Fascia Lainnya	150.000	40.000	200.000
P.76	27.99	Operasi Rongga Mulut	550.00	250.00	800.000
P.77	86.7	Pedicle Graft / Flap	550.00	250.00	800.000
P.78	86.04	Pemasangan Drain pada Kulit dan Jaringan dibawahnya	70.000	30.000	100.000
P.79	93.53	Pemasangan Gips	150.000	40.000	200.000
P.80	34.0	Pemasangan WSD	550.00	250.00	800.000
P.81	04.43	Pembebasan Carpal Tunnel	150.000	40.000	200.000
P.82	54.59	Pembebasan Perlekatan Peritonium	550.00	250.00	800.000
P.83	58.5	Pembebasan Striktur Uretra	550.00	250.00	800.000
P.84	04.44	Pembebasan Tarsal Tunnel	150.000	40.000	200.000
P.85	60.69	Prostatectomi	950.000	790.000	1.750.000
P.86	18.31	Radikal Eksisi Lesi Telinga Luar	150.000	40.000	200.000
P.87	85.44	Radikal Mastectomi Bilateral	950.000	790.000	1.750.000
P.88	85.43	Radikal Mastectomi Unilateral	850.000	690.000	1.550.000
P.89	82.5	Reconstruksi Jari	550.00	250.00	800.000
P.90	49.94	Reduksi Anal Spinchter	150.000	40.000	200.000
P.91	21.7	Reduksi Fraktur Nasal	150.000	40.000	200.000
P.92	49.41	Reduksi Hemoroid	150.000	40.000	200.000
P.93	79.0	Reduksi Tertutup Fraktur Tanpa Fixasi	150.000	40.000	200.000
P.94	79.2	Reduksi Terbuka Fraktur Tanpa Fixasi	550.00	250.00	800.000
P.95	27.54	Repair Bibir sumbing	550.00	250.00	800.000
P.96	58.45	Repair Hypospadias / Epispadia	650.000	390.000	1.050.000
P.97	64.49	Repair Penis	550.00	250.00	800.000
P.98	86.84	Repair Skin Contracture / Relaksasi Scar	550.00	250.00	800.000
P.99	49.79	Repair Sphincter Anal	550.00	250.00	800.000
P.100	81.99	Repair Struktur Persendian	550.00	250.00	800.000
P.101	58.49	Repair Uretra	550.00	250.00	800.000
P.102	79.7	Reposisi Fraktur Tulang Tertutup	300.000	200.000	500.000
P.103	57.22	Revisi Vesicostomi	550.00	250.00	800.000
P.104	77.00	Sequestrectomi	300.000	200.000	500.000
P.105	26.30	Sialoadenektomi	300.000	200.000	500.000
P.106	85.42	Simple Mastectomi Bilateral	550.00	250.00	800.000
P.107	85.41	Simple Mastectomi Unilateral	300.000	200.000	500.000
P.108	86.99	Skin Graft	550.00	250.00	800.000
P.109	64.0	Sirkumsisi	550.00	250.00	800.000
P.110	85.23	Subtotal Mastectomi	650.000	390.000	1.050.000
P.111	82.11	Tenotomi	300.000	200.000	500.000
P.112	39.91	Thoracentesis	300.000	200.000	500.000
P.113	28.2	Tonsilektomi	650.000	390.000	1.050.000
P.114	77.9	Total Osteotomi	650.000	390.000	1.050.000
P.115	31.29	Tracheostomi	300.000	200.000	500.000
P.116	62.3	Unilateral Orchiectomi	550.00	250.00	800.000

Q. Tindakan Medik Operatif Kebidanan dan Kandungan Ruang Bedah Sentral

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
Q.01	67.4	Amputasi serviks	650.000	390.000	1.050.000
Q.02	71.21	Aspirasi Kelenjar Bartolini	95.000	55.000	150.000
Q.03	65.21	Bilateral Oophorectomi	650.000	390.000	1.050.000
Q.04	66.62	Bilateral Salpingo-Oophorectomi	850.000	690.000	1.550.000
Q.05	70.0	Culdocentesis	70.000	30.000	100.000
Q.06	70.12	Culdotomi	300.000	200.000	500.000
Q.07	66.61	Eksisi Abses Tuba Ovari	550.00	250.00	800.000
Q.08	67.39	Eksisi Lesi Jaringan Serviks	300.000	200.000	500.000
Q.09	70.33	Eksisi Lesi Vagina	300.000	200.000	500.000
Q.10	68.29	Eksisi Lesi Jaringan Uterus	550.00	250.00	800.000
Q.11	65.89	Eksisi perlekatan Tuba Ovari	650.000	390.000	1.050.000
Q.12	70.31	Hymenectomi	300.000	200.000	500.000
Q.13	70.11	Hymenotomi	300.000	200.000	500.000
Q.14	70.76	Hymenorapi	550.00	250.00	800.000
Q.15	68.0	Histerotomi	650.000	390.000	1.050.000
Q.16	71.22	Insisi Kelenjar Bartoloni	300.000	200.000	500.000
Q.17	74.3	KET	850.000	690.000	1.550.000

149

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
Q.18	65.93	Manual ruptur ovarium	300.000	200.000	500.000
Q.19	71.23	Marzupialisasi Kelenjar Bartolini	550.00	250.00	800.000
Q.20	66.31	MOW	150.000	40.000	200.000
Q.21	65.0	Ophorotomi	660.000	390.000	1.050.000
Q.22	65.95	Pembebasan Torsi ovary	550.00	250.00	800.000
Q.23	68.6	Radikal abdominal histerektomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.24	68.7	Radikal Vaginal histerktomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.25	70.50	Repair cystocele dan rectocele	550.00	250.00	800.000
Q.26	70.73	Repair Fistula Recto Vagina	300.000	200.000	500.000
Q.27	70.76	Repair Vulva Perineum	300.000	200.000	500.000
Q.28	66.01	Salphingotomy	550.00	250.00	800.000
Q.29	66.02	Salphingostomy	550.00	250.00	800.000
Q.30	65.73	Salpingo-ophoroplasti (Repair Ovary)	660.000	390.000	1.050.000
Q.31	74.0	Sectio Cesaria Klasik	550.00	250.00	800.000
Q.32	67.69	Repair Serviks	550.00	250.00	800.000
Q.33	69.49	Repair Uterus	550.00	250.00	800.000
Q.34	74.1	Sectio Cesaria Transprofunda	960.000	790.000	1.750.000
Q.35	68.3	Subtotal abdomnal histerektomi	550.00	250.00	800.000
Q.36	68.4	Total abdomnal histerektomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.37	66.51	Total bilateral Salpingectomy	550.00	250.00	800.000
Q.38	66.4	Total unilateral Salpingectomy	660.000	390.000	1.050.000
Q.39	65.39	Unilateral Ooprectomi	550.00	250.00	800.000
Q.30	65.49	Unilateral Salphingo-ophorectomi	550.00	250.00	800.000
Q.31	70.14	Vaginotomi	550.00	250.00	800.000
Q.32	68.59	Vaginal Histerektomi	960.000	790.000	1.750.000
Q.33	70.62	Vaginal Rekonstruksi	660.000	390.000	1.050.000

R. Pemeriksaan Radiodiagnostik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
R.01.	90.5		01. X-RAY DENGAN KONTRAS		
R.01.01	90.5	BNO-IVP	15.000	235.000	250.000
R.01.02	90.5	Urethrogram	10.000	145.000	155.000
R.01.03	90.5	Cystogram	10.000	145.000	155.000
R.01.04	90.5	Colon in Loop	15.000	185.000	200.000
R.01.05	90.5	HSG	10.000	145.000	155.000
R.02.	90.5		02. X-RAY TANPA KONTRAS		
R.02.01	87.44	Thorax	15.000	50.000	65.000
R.02.02	87.69	BNO	15.000	50.000	65.000
R.02.03	88.21	Humerus	15.000	50.000	65.000
R.02.04	88.22	Radius-Ulna	15.000	50.000	65.000
R.02.05	88.23	Palmar (Digiti)	15.000	50.000	65.000
R.02.06	88.24	Femur	15.000	50.000	65.000
R.02.07	88.27	Tibio-Fibula	15.000	50.000	65.000
R.02.08	88.21	Scapula	15.000	50.000	65.000
R.02.09	88.21	Sholder Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.10	88.27	Knee Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.11	88.28	Pedis et Ankle	15.000	50.000	65.000
R.02.12	88.26	Pelvis	15.000	50.000	65.000
R.02.13	87.16	Water's	15.000	50.000	65.000
R.02.14	87.16	Mandibula	15.000	50.000	65.000
R.02.15	87.16	Temporo Mandibula Joint	15.000	50.000	65.000
R.02.16	87.17	Skulls	15.000	50.000	65.000
R.02.17	87.22	Cervical	15.000	50.000	65.000
R.02.18	87.23	Thoracal	15.000	50.000	65.000
R.02.19	87.24	Lumbosacral	15.000	50.000	65.000
R.02.20	87.12	Dental	10.000	40.000	50.000
R.03.			03. X-RAY SOFT TISSUE		
R.03.01	87.09	Jaringan lunak Wajah, Kepala dan Leher	10.000	50.000	60.000
R.03.02	87.39	Jaringan lunak dinding Thorax	10.000	50.000	60.000
R.03.03	88.09	Jaringan Lunak dinding Abdomen	10.000	50.000	60.000
R.03.04	88.33	Jaringan Lunak ekstremitas atas / bawah	10.000	50.000	60.000
R.04.			04. ULTRASONOGRAFI		
R.04.01	88.74	Sistem Pencernaan	10.000	70.000	80.000
R.04.02	88.75	Sistem Urinaria	10.000	70.000	80.000
R.04.03	88.76	Abdomen dan Retroperitoneum	10.000	70.000	80.000
R.04.04	88.77	Abdomen dan trombosis vena dalam	10.000	70.000	80.000
R.04.05	88.78	Uterus Gravid	10.000	70.000	80.000
R.04.06	88.79	Uterus Nongravid	10.000	70.000	80.000

S. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
S.A		A. HEMATOLOGI			
S.A.01	90.5	Kadar Hemoglobin	1.000	9.000	10.000
S.A.02	90.5	Nilai Hematokrit	1.000	9.000	10.000

AAA

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
S.A.03	90.5	Hitung Lekosit	1.000	9.000	10.000
S.A.04	90.5	Hitung Eritrosit	1.000	9.000	10.000
S.A.05	90.5	Hitung Eosinofil	1.000	9.000	10.000
S.A.06	90.5	Hitung Jenis Lekosit	1.000	9.000	10.000
S.A.07	90.5	Laju Endap Darah	1.000	9.000	10.000
S.A.08	90.5	Hitung Retikulosit	1.000	9.000	10.000
S.A.09	90.5	Morfologi Sel Darah	5.000	11.000	16.000
S.A.10	90.5	Hitung Trombosit	1.000	9.000	10.000
S.A.11	90.5	MCV	5.000	11.000	16.000
S.A.12	90.5	MCH	5.000	11.000	16.000
S.A.13	90.5	MCHC	5.000	11.000	16.000
S.B		B. HEMOSTASIS			
S.B.01	90.5	Masa Perdarahan	1.000	9.000	10.000
S.B.02	90.5	Massa Pembekuan	1.000	9.000	10.000
S.B.03	90.5	Prothrombin Time	5.000	35.000	40.000
S.B.04	90.5	APTT	5.000	45.000	50.000
S.B.05	90.5	Fibrinogen	5.000	110.000	125.000
S.B.06	90.5	Percobaan Pembendungan	1.000	9.000	10.000
S.B.07	90.5	Golongan Darah ABO / Rh	1.000	9.000	10.000
S.C.		C. KIMIA KLINIK			
S.C.01	90.5	Protein Total	5.000	11.000	16.000
S.C.02	90.5	Albumin	5.000	11.000	16.000
S.C.03	90.5	Globulin	5.000	11.000	16.000
S.C.04	90.5	Bilirubin Total	5.000	11.000	16.000
S.C.05	90.5	Bilirubin Direct	5.000	11.000	16.000
S.C.06	90.5	SGOT	5.000	15.000	20.000
S.C.07	90.5	SGPT	5.000	15.000	20.000
S.C.08	90.5	Ureum	5.000	21.000	26.000
S.C.09	90.5	Kreatinin	5.000	21.000	26.000
S.C.10	90.5	Asam Urat	5.000	21.000	26.000
S.C.11	90.5	Trigliserida	5.000	21.000	26.000
S.C.12	90.5	Kholesterol Total	5.000	20.000	25.000
S.C.13	90.5	HDL	5.000	20.000	25.000
S.C.14	90.5	LDL	5.000	20.000	25.000
S.C.15	90.5	Glukosa Darah	5.000	15.000	20.000
S.C.16	90.5	Glukosa Darah Puasa	5.000	15.000	20.000
S.C.17	90.5	Glukosa Darah Cito (RDT)	5.000	20.000	25.000
S.C.18	90.5	Pemeriksaan Elektrolit	10.000	115.000	125.000
S.C.19	90.5	Analisis Gas Darah	10.000	130.000	140.000
S.C.20	90.5	Analisa Sperma	8.000	22.000	30.000
S.D		D. IMUNOLOGI			
S.D.01	90.5	Widal	8.000	22.000	30.000
S.D.02	90.5	VDRL	8.000	22.000	30.000
S.D.03	91.3	Tes Kehamilan	5.000	15.000	20.000
S.D.04	90.5	HBsAg	5.000	35.000	40.000
S.D.05	90.5	Anti HBs	5.000	35.000	40.000
S.D.06	90.5	Anti Hbc	5.000	35.000	40.000
S.D.07	90.5	Anti HAV	5.000	35.000	40.000
S.D.08	90.5	Anti HIV	10.000	90.000	100.000
S.E		E. MIKROBIOLOGI			
S.E.01	90.5	Malaria	1.000	9.000	10.000
S.E.02	90.5	Filaria	1.000	9.000	10.000
S.E.03	91.8	Jamur	5.000	15.000	20.000
S.F		F. NAPZA / NARKOBA			
S.F.01	91.3	Methamphetamin	15.000	45.000	60.000
S.F.02	91.3	Opiat	15.000	45.000	60.000
S.F.03	91.3	Cocain	15.000	45.000	60.000
S.F.04	91.3	THC	15.000	45.000	60.000
S.F.05	91.3	Benzodiazepam	15.000	45.000	60.000
S.G		G. URINALIS			
S.G.01	91.3	Urin Rutin (RDT)	5.000	35.000	40.000
S.G.02	91.3	Makroskopis	15.000	45.000	60.000
S.G.03	91.3	PH	1.000	9.000	10.000
S.G.04	91.3	Berat Jenis	1.000	9.000	10.000
S.G.05	91.3	Glukosa	1.000	9.000	10.000
S.G.06	91.3	Protein	1.000	9.000	10.000
S.G.07	91.3	Urobilirubin	1.000	9.000	10.000
S.G.08	91.3	Bilirubin	1.000	9.000	10.000
S.G.09	91.3	Darah Samar	1.000	9.000	10.000
S.G.10	91.3	Benda Keton	1.000	9.000	10.000
S.G.11	91.3	Sedimen	1.000	9.000	10.000
S.I		I. FECES			
S.I.01	90.9	Feces Rutin	8.000	22.000	30.000
S.I.02	90.9	Telur Cacing	9.000	6.000	15.000
S.I.03	90.9	Amoeba	9.000	6.000	15.000

1191

T. Pelayanan Visum dan Pemulasaran Jenazah

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF
			FARMASI	PELAYANAN	SARANA	
U.01		Perawatan Jenazah		40.000	30.000	70.000
U.02		Pengawetan Jenazah		65.000	35.000	100.000
U.03	89.8	Pembedahan Jenazah	75.000	155.000	95.000	250.000
U.04		Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin		50.000	25.000	75.000
U.05		Penitipan Jenazah dengan Pendingin		60.000	40.000	100.000
U.06		Pelayanan Rekam Medik		3.000	2.000	5.000

U. Sewa Pemakaian Incenerator

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF
			PELAYANAN	SARANA	
W.01		Pembakaran Sampah Medik dengan Incenerator (per Kg)	12.000	8.000	20.000

Keterangan : Sewa pemakaian Incenerator adalah pemakaian incenerator untuk pembakaran sampah medis Puskesmas, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta dan Praktek dokter

V. Medical Check Up

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	TARIF
Z.I		MEDICAL CHECK UP I	330.000
Z.I.01	89.7	Pemeriksaan Fisik	25.000
Z.I.02	24.19	Pemeriksaan Gigi	25.000
Z.I.03	90.5	Pemeriksaan Darah Rutin	Kadar Hemoglobin
Z.I.04	90.5		Hitung lekosit
Z.I.05	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)
Z.I.06	90.5		LED
Z.I.07	90.5		PCV
Z.I.08	90.5		SGOT
Z.I.09	90.5		SGPT
Z.I.10	90.5	Pemeriksaan Kimia Klinik	Gula Darah
Z.I.11	90.5		Gula Darah Puasa
Z.I.12	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telur Cacing
Z.I.13	90.0		Amoeba
Z.I.14	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin	40.000
Z.I.15	89.51	Pemeriksaan EKG	75.000
Z.I.16	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax	65.000
Z.II		MEDICAL CHECK UP II	372.000
Z.II.01	89.7	Pemeriksaan Fisik	25.000
Z.II.02	24.19	Pemeriksaan Gigi	25.000
Z.II.03	95.06	Test Buta Warna	10.000
Z.II.04	95.42	Test Pendegaran	10.000
Z.II.05	95.05	Pemeriksaan Visus	10.000
Z.II.06	90.5	Pemeriksaan Darah Rutin	Kadar Hemoglobin
Z.II.07	90.5		Hitung lekosit
Z.II.08	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)
Z.II.09	90.5		LED
Z.II.10	90.5		PCV
Z.II.11	90.5		SGOT
Z.II.12	90.5		SGPT
Z.II.13	90.5	Pemeriksaan Kimia Klinik	Ureum
Z.II.14	90.5		Creatinin
Z.II.15	90.5	Pemeriksaan Feces Rutin	Gula Darah
Z.II.16	90.5		Gula Darah Puasa
Z.II.17	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telur Cacing
Z.II.18	90.0		Amoeba
Z.II.19	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin	40.000
Z.II.20	89.51	Pemeriksaan EKG	75.000
Z.II.21	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax	65.000
III		MEDICAL CHECK UP III	1.280.000
Z.III.01	89.7	Pemeriksaan Fisik	25.000
Z.III.02	24.19	Pemeriksaan Gigi	25.000
Z.III.03	95.06	Test Buta Warna	10.000
Z.III.04	95.42	Test Pendegaran	10.000
Z.III.05	95.05	Pemeriksaan Visus	10.000
Z.III.06	90.5	Pemeriksaan Darah Lengkap	Kadar Hemoglobin
Z.III.07	90.5		Hitung lekosit
Z.III.08	90.5		Hitung Jenis (Diff. Count)
Z.III.09	90.5		LED
Z.III.10	90.5		PCV
Z.III.11	90.5		Hitung Trombosit
Z.III.12	90.5		MCV

Handwritten signature or initials in blue ink.

KODE	ICD. 9	JENIS PELAYANAN	TARIF
Z.III.13	90.5	MCH	16.000
Z.III.14	90.5	MCHC	16.000
Z.III.15	90.5	SGOT	20.000
Z.III.16	90.5	SGPT	20.000
Z.III.17	90.5	Ureum	26.000
Z.III.18	90.5	Creatinin	26.000
Z.III.19	90.5	Gula Darah	20.000
Z.III.20	90.5	Gula Darah Puasa	20.000
Z.III.21	90.5	Asam Urat	26.000
Z.III.22	90.5	Trigliserida	26.000
Z.III.23	90.5	Kolesterol Total	26.000
Z.III.24	90.5	HDL	26.000
Z.III.05	90.5	LDL	26.000
Z.III.06	90.0	Pemeriksaan Feces Rutin	Telus Cacing
Z.III.07	90.0		Amoeba
Z.III.08	91.3	Pemeriksaan Kimia Klinik	Methamphetamin
Z.III.09	91.3		Opia
Z.III.10	91.3		Cocain
Z.III.11	91.3		THC
Z.III.12	91.3		Benzodiazepam
Z.III.13	91.3	Pemeriksaan Urin Rutin	40.000
Z.III.14	89.51	Pemeriksaan EKG	75.000
Z.III.15	87.44	Pemeriksaan Foto Thorax	65.000
Z.III.16	88.75	Sistem Urinaria	80.000
Z.III.17	88.76	Abdomen dan Retroperitoneum	80.000
Z.III.18	88.78	Uterus Gravid	80.000
Z.III.19	88.79	Uterus Nongravid	80.000

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DETAIL RINCIAN PELAYANAN		TARIF (Rp)
a.	Biaya makan dan minum pasien rawat inap	30.000,00
b.	Biaya bahan dan alat	5.000,00
c.	Biaya konsultasi medik	5.000,00

1. Rawat Kunjungan		
Jenis Pembiayaan		
a.	Biaya transportasi	5.000,00
b.	Biaya bahan dan alat	5.000,00

2. Tindakan Medik		
a. Tindakan Medik Ringan		
Jenis Pelayanan		
1.	Jahit luka, penjahitan < 5	2.000,00
2.	Jahit luka, penjahitan > 5	1.000,00
3.	Perawatan luka biasa	3.000,00
4.	Insisi abses	10.000,00
5.	Sirkumsisi	50.000,00
6.	Tindik daun telinga	5.000,00
7.	Pemasangan dan pencabutan IUD	50.000,00
8.	Insisi hordeolum	20.000,00
9.	Reposisi spalak	40.000,00
10.	Eksterpasi	20.000,00
11.	Pengeluaran ari-ari secara manual	50.000,00
12.	Katerisasi pada prostat	50.000,00
13.	Pemasangan dan pelepasan kateter	50.000,00
14.	Angkat jahitan	10.000,00
15.	Evakuasi benda asing hidung	10.000,00
16.	Evakuasi benda asing telinga	10.000,00
17.	Ekstraksi kaki	10.000,00
18.	Incise luka kecil	20.000,00
19.	Incise luka sedang	23.000,00
20.	Irigasi luka	20.000,00
21.	Pemasangan / pencabutan implant	50.000,00
22.	Pemasangan / pelepasan infuse	10.000,00
23.	Pemasangan NGT	50.000,00

1/1/1

DETAIL RINCIAN PELAYANAN		TARIF (Rp)
24.	Pemasangan tampon	10.000,00
25.	Perawatan luka bakar < 30%/kali	10.000,00
26.	Perawatan luka bakar > 30%/kali	15.000,00
27.	Perawatan luka non infeksi	10.000,00
28.	Perawatan luka gangrene	20.000,00
29.	Pemeriksaan IVA test	10.000,00
30.	Serum anti bisa ular	700.000,00
31.	Anti Tetanus Serum	175.000,00
32.	SAR (Serum Anti Rabies)	170.000,00
Biaya Jasa Medik 40% dari setiap biaya tindakan medik		
b. Tindakan Medik Sedang		
Jenis Pelayanan		
1.	Operasi katarak	50.000,00
2.	Pengangkatan pterygium	35.000,00
3.	Kuretase	100.000,00
4.	Persalinan Normal	
-	Oleh 3 Orang Tenaga (1 Dokter, 2 Bidan)	1.000.000,00
-	Persalinan oleh 2 tenaga bidan	800.000,00
5.	Persalinan oleh Tim Poned	20.000,00
-	Persalinan dengan Perawatan selama 2 hari	1.250.000,00
-	Persalinan dengan Perawatan selama 3 hari	1.500.000,00
6.	Perawatan Luka Bakar Grade II < 30%	20.000,00
7.	Perawatan Luka Bakar Grade II > 30%	25.000,00
8.	Pengawetan mayat	200.000,00
9.	Visum Et Repertum	100.000,00
Biaya jasa medic 40% dari setiap biaya tindakan medik		
c. Tindakan Medik Gigi		
Jenis Pelayanan		
1.	Pembersih Karang gigi/Skaling per gigi	3.000,00
2.	Pencabutan gigi anak-anak (gigi susu)	25.000,00
3.	Pencabutan gigi biasa / normal	14.000,00
a.	Mudah	30.000,00
b.	Penyulit	40.000,00
4.	Insisi gigi inta oral	10.000,00
5.	Tumpatan gigi	10.000,00
a.	tumpatan gigi GIC (Glass Ionomer Cement)	15.000,00
b.	tumpatan gigi komposit per gigi	30.000,00
6.	Kuaretase gigi	15.000,00
7.	Asah gigi	10.000,00
8.	Hecting per jahitan	2.000,00
9.	Pengobatan stomatis	6.000,00
Biaya jasa medic 40% dari setiap tindakan medik		
3. Pemeriksaan Laboratorium		
1.	Darah lengkap	15.000,00
2.	Urine rutin lengkap	4.000,00
3.	Feces	5.000,00
4.	Pengambilan sputum dahak	10.000,00
5.	Malaria	4.000,00
6.	Gonore	4.000,00
7.	Filaria	6.000,00
8.	Jamur	10.000,00
9.	Mycobacterium	6.000,00
10.	Golongan darah	15.000,00
11.	Asam urat	20.000,00

DETAIL RINCIAN PELAYANAN		TARIF (Rp)
12.	Kolestrol	20.000,00
13.	GDS	15.000,00
14.	GDP	15.000,00
15.	GDPP	15.000,00
16.	Protein urine	5.000,00
17.	USG	50.000,00
18.	EKG	50.000,00
19.	Nabulezer	20.000,00
20.	LED	20.000,00
21.	Diff count	5.000,00
22.	Biaya jasa medic 30% dari setiap biaya tindakan medik	

4.	Tindakan Medik Lain	
	Pemakaian Oksigen/psi	220.000

5.	Surat Keterangan	
Jenis Pelayanan		
a.	Surat keterangan sehat	10.000
b.	Surat keterangan sakit	10.000
c.	Surat keterangan lahir	10.000
d.	Surat keterangan kematian	10.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	2.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	4.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	5.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	6.500,00

b. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas Kecil	Rp/bulan	76.000,00
2.	Kelas Sedang	Rp/bulan	91.000,00
3.	Kelas Besar	Rp/bulan	114.000,00

c. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kelas-K1	Rp/bulan	88.500,00
2.	Kelas-K2	Rp/bulan	177.000,00
3.	Kelas-K3	Rp/bulan	230.000,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/bulan	204.000,00
2.	Umum-2	Rp/bulan	244.000,00
3.	Umum-3	Rp/bulan	306.000,00

e. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Industri

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Industri-1	Rp/bulan	181.000,00
2.	Industri-2	Rp/bulan	217.000,00
3.	Industri-3	Rp/bulan	362.000,00

f/f

keterangan:

1. Kategori Rumah Tangga
 - a) Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
 - b) Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
 - c) Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
 - d) Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta
 - a) Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
 - b) Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
 - c) Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
3. Kategori Persampahan Umum
 - a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
 - b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
 - c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.
4. Industri
 - a) Industri kecil/ rumah tangga adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
 - b) Industri sedang adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.
 - c) Industri menengah adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
 - d) Industri besar adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKALAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor Reguler:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4 sampai dengan Roda 6	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6 ke atas alat berat	Sekali parkir	10.000,00
2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan		
	a. Roda 4 sampai dengan Roda 6	Per bulan	300.000,00
	b. Roda 6 ke atas dan alat berat	Per bulan	350.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Pasar Daerah (Harian)		
1.	Kios Milik Pemda		
	a. Kios permanen	Per m2/hari	250,00
	b. Kios semi permanen	Per m2/hari	200,00
2.	Los		
	a. Los dengan bale-bale	Per m2/hari	1.250,00
	b. Los tanpa bale-bale	Per m2/hari	1.000,00
3.	Pelataran:		
	a. Pelataran terbuka	Per m2/hari	500,00
	b. Aktivitas penimbunan/ penimbangan komoditi	Per m2/hari	1.000,00
	c. Pedagang dengan kereta	Per m2/hari	1.000,00
	d. Pedagang ternak		
	1) Ternak besar	Per ekor/hari	10.000,00
	2) Ternak kecil	Per ekor/hari	5.000,00
	3) Unggas	Per ekor/hari	4.000,00
4.	Fasilitas Tambahan (MCK)	Per sekali masuk	2.000,00
B.	Pasar di kecamatan (Mingguan)		
1.	Kios Milik Pemda		
	a. Kios permanen	Per m2/hari pasar	1.000,00
	b. Kios semi permanen	Per m2/hari pasar	500,00
2.	Los		
	a. Los dengan bale-bale	Per m2/hari pasar	1.250,00
	b. Los tanpa bale-bale	Per m2/hari pasar	500,00
3.	Pelataran:		
	a. Pelataran terbuka	Per m2/hari pasar	1.000,00
	b. Aktivitas penimbunan/ penimbangan komoditi	Per m2/hari pasar	2.500,00
	c. Pedagang dengan kereta	Per m2/hari pasar	1.250,00
	d. Pedagang ternak		
	1) Ternak besar	Per ekor/hari	10.000,00
	2) Ternak kecil	Per ekor/hari	5.000,00
	3) Unggas	Per ekor/hari	4.000,00
4.	Fasilitas Tambahan (MCK)	Per sekali masuk	2.000,00

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

 MATHEOS TAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Ruko	Per m ² / unit/hari	2.000,00

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor Reguler:		
	d. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	e. Roda 4 sampai dengan Roda 6	Sekali parkir	5.000,00
	f. Roda 6 ke atas alat berat	Sekali parkir	10.000,00
2	Parkir kendaraan bermotor berlangganan		
	c. Roda 4 sampai dengan Roda 6	Per bulan	300.000,00
	d. Roda 6 ke atas dan alat berat	Per bulan	350.000,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Pemakaian Kandang (<i>holding ground</i>)		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	35.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	15.000,00
2.	Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	70.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing, domba)	Per ekor	55.000,00
	c. Unggas	Per ekor	500,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		
1.	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	30.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	20.000,00
	c. Unggas	Per ekor	200,00

D. RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pelabuhan Waijarang		
	a. Pelayanan air bersih	per M ³	20.000,00

/// /

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	b. Terminal Penumpang (ruang tunggu)		
	1) Penumpang	per Orang	10.000,00
	2) Pengantar / Penjemput	per Orang	3.000,00
	c. Pas masuk pelabuhan untuk antar jemput penumpang		
	1) Roda Dua	per Unit	5.000,00
	2) Roda Empat	per Unit	10.000,00
	3) Roda Enam keatas	per Unit	15.000,00
	d. Pas masuk untuk kendaraan yang melakukan penyeberangan		
	1) Kendaraan Golongan II (roda dua)	per Unit	10.000,00
	2) Kendaraan Golongan III (roda tiga)	per Unit	10.000,00
	3) Kendaraan Golongan IV (roda empat)	per Unit	50.000,00
	4) Kendaraan Golongan V (microbus atau truk sedang)	per Unit	50.000,00
	5) Kendaraan Golongan VI (bus dan barang)	per Unit	100.000,00
	6) Kendaraan Golongan VII (kendaraan lebih dari 6 roda)	per Unit	250.000,00
	7) Kendaraan Golongan VIII (alat berat roda karet)	per Unit	500.000,00
	8) Kendaraan Golongan IX (alat berat roda besi)	per Unit	500.000,00
	e. MCK	per sekali masuk	2.000,00

E. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata (Wajirang, Bukit Cinta, Wulenuo, dan tempat rekreasi wisata lainnya)		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa	orang/sekal masuk	5.000,00
	2) Anak-anak/pelajar	orang/sekal masuk	2.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)	orang/sekal masuk	25.000,00
	c. Fasilitas tambahan		
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekal pakai	2.000,00
	2) Sewa Lopo/Gazebo	per jam	5.000,00
2	Tempat Olah Raga		
	a. Sewa untuk latihan		
	1) Lapangan Bola Kaki	per-jam	25.000,00
	2) Lapangan Bola Voly	per-jam	25.000,00
	3) Lapangan Bola Basket	per-jam	25.000,00
	4) Lapangan Bulutangkis	per-jam	25.000,00
	5) Lapangan Tenis Lantai	per-jam	25.000,00
	b. Sewa untuk Pertandingan		
	1) Lapangan Bola Kaki	per-turnamen	25.000.000,00
		Dengan lampu	35.000.000,00
	2) Lapangan Bola Voly	per-turnamen	2.000.000,00

119

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	3) Lapangan Bola Basket	per-turnamen	1.000.000,00
	4) Lapangan Bulutangkis	per-turnamen	1.000.000,00
	5) Lapangan Tenis Lantai	per-turnamen	1.000.000,00
	c. Sewa Lapangan depan kantor Bupati lama	Per hari	200.000,00
	d. Sewa Lapangan Taman Swaolsa Tite	Per hari	500.000,00
	e. Fasilitas tambahan WC/KM	orang/sekali pakai	1.000,00

F. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	KOMODITI PERKEBUNAN		
A.	Anakan/Bibit Tanaman		
	a. Bibit Kopi	Per Anakan	3.000,00
	b. Bibit Kelapa Hibrida	Per Anakan	12.600,00
	c. Bibit Kelapa Dalam	Per Anakan	5.400,00
	d. Anakan Kakao	Per Anakan	3.000,00
	e. Anakan Mente	Per Anakan	2.400,00
	f. Anakan Lada	Per Anakan	3.000,00
	g. Anakan Vanili	Per Anakan	4.500,00
	h. Anakan Pala	Per Anakan	3.600,00
	i. Anakan Cengkeh	Per Anakan	3.600,00
	j. Anakan Tembakau	Per Anakan	2.400,00
	k. Anakan Kapas	Per Anakan	2.400,00
	l. Anakan Nila	Per Anakan	2.400,00
	m. Anakan Jarak	Per Anakan	1.200,00
	n. Anakan Pinang	Per Anakan	3.000,00
B.	Gelondongan/ Biji		
	a. Biji mente	Per Kg	18.000,00
	b. Biji Kopi	Per Kg	50.000,00
	c. Kelapa Muda	Per buah	2.400,00
	d. Kelapa Tua	Per buah	3.000,00
C.	Olahan Komoditi Perkebunan		
	a. Kacang Mente	Per Kg	240.000,00
	b. Tepung Kopi	Per Kg	150.000,00
2.	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	a. Benih Padi:		
	1. berlabel ungu	Per Kg	8.500,00
	2. berlabel biru	Per Kg	7.500,00
	b. Benih Jagung:		
	1. berlabel ungu	Per Kg	8.500,00
	2. berlabel biru	Per Kg	7.500,00
	c. Benih Kacang Hijau:		
	Benih Sebar	Per Kg	13.000,00
	d. Benih Kacang Kedelai:		

111

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Benih Sebar	Per Kg	13.000,00
e.	Benih Kacang Tanah Kulit:		
	Benih Sebar	Per Kg	9.500,00
f.	Benih Bawang Merah:		
	1. Benih berlabel biru	Per Kg	30.000,00
	2. Benih sebar	Per Kg	25.000,00
g.	Benih Bawang Putih:		
	1. Benih berlabel biru	Per Kg	35.000,00
	2. Benih Sebar	Per Kg	30.000,00
h.	Bibit Buah-buahan:		
	1. Benih Mangga Okulasi	Per Anakan	15.000,00
	2. Benih Rambutan Okulasi	Per Anakan	15.000,00
	3. Benih Jeruk Okulasi	Per Anakan	15.000,00
	4. Bibit Klengkeng	Per Anakan	15.000,00
	5. Bibit Durian	Per Anakan	13.000,00
	6. Bibit Sukun	Per Anakan	13.000,00
	7. Bibit buah Naga	Per Anakan	13.000,00
	8. Bibit Nenas Bogor	Per Anakan	9.000,00
	9. Bibit Nenas Biasa	Per Anakan	8.100,00
	10. Bibit Pisang	Per Anakan	6.500,00
i.	Hasil Perbanyak Generatif		
	1. Bibit Nangka	Per Anakan	1.500,00
	2. Bibit Durian	Per Anakan	5.250,00
	3. Bibit Salak	Per Anakan	3.500,00
	4. Bibit Rambutan	Per Anakan	2.500,00
	5. Bibit Advokat	Per Anakan	3.250,00
	6. Bibit Mangga	Per Anakan	2.750,00
	7. Bibit Jambu Air	Per Anakan	2.250,00
	8. Bibit Jeruk	Per Anakan	2.750,00
	9. Bibit Klengkeng	Per Anakan	4.000,00
	10. Bibit Sirsak	Per Anakan	2.500,00
	11. Bibit Melinjo	Per Anakan	2.500,00
	12. Bibit Petai	Per Anakan	2.500,00
	13. Bibit Matoa	Per Anakan	4.500,00
	14. Bibit Jambu Kristal	Per Anakan	4.500,00
	15. Bibit Pepaya	Per Anakan	2.500,00
j.	Tanaman Hias (bunga-bunga)		
	1. Mawar (rosa sp)	Per Anakan	5.000,00
	2. Asoka (ixora sp)	Per Anakan	5.000,00
	3. Adenium sp	Per Anakan	5.000,00
	4. Palem sp	Per Anakan	10.000,00
	5. Euforbia	Per Anakan	5.000,00
	6. Bibit Bogenvile	Per Anakan	3.500,00
	7. Bibit Melati	Per Anakan	3.500,00

118 J

NO	DETAIL RINÇIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	8. Bibit Puring	Per Anakan	2.500,00
	9. Bibit Anggrek	Per Anakan	15.000,00
	10. Bibit Palm Botol	Per Anakan	15.000,00
	11. Bibit Atrium	Per Anakan	5.000,00
	12. Bibit Kaktus	Per Anakan	7.500,00
	13. Bibit Gelombang Cinta	Per Anakan	15.000,00
	14. Bibit Lidah Mertua	Per Anakan	2.250,00
	a. Benih		
	1. Benih Jahe	Per Kg	25.000,00
	2. Benih Porang	Per Kg	3.000,00
	3. Benih Porang (Katak)	Per Kg	100.000,00
3.	PETERNAKAN		
	A. Bibit Ternak/ Ternak		
	a. DOC Ayam Buras	Per ekor	13.000,00
	b. DOC Ayam RAS	Per ekor	12.000,00
	c. Anak Babi umur 2 bulan	Per ekor	1.000.000,00
	d. Babi dara Jantan (diatas 4 bulan)	Per ekor	3.000.000,00
	e. Babi dara Betina (diatas 4 bulan)	Per ekor	3.000.000,00
	f. Kambing/Domba	Per ekor	500.000,00
	g. Sapi/Kuda	Per ekor	5.000.000,00
	h. Semen Babi	Per ml	100.000,00
	i. Telur Ayam Buras	Per butir	3.000,00
	j. Telur Ayam Ras	Per butir	2.000,00
	B. Ternak Potong		
	1. Sapi	Per Kg	50.000,00
	2. Babi	Per Kg	50.000,00
	3. Kambing/ Domba	Per Kg	40.000,00
	4. Ayam Ras Petelur	Per Kg	50.000,00
	5. Ayam Ras Broiler	Per Kg	60.000,00
	6. Ayam Kampung	Per Kg	60.000,00
	C. Pakan Ternak		
	1. Jagung	Per Kg	3.500,00
	2. Dedak Padi	Per Kg	3.500,00
	3. Rumput Odot	Per Kg	750,00
	4. Biji Lamatoro	Per Kg	100.000,00
	5. Biji Turi	Per Kg	150.000,00
	6. Dedak Jagung	Per Kg	3.000,00
	7. Pakan Babi Komplit		
	- Stater (sampai dengan 1 bulan)	Per Kg	12.500,00
	- Grower (diatas 4 bulan)	Per Kg	12.500,00
	- Layer (diatas 6 bulan)	Per Kg	12.500,00
	8. Pakan Ayam Komplit		
	- Stater (sampai dengan 1 bulan)	Per Kg	12.500,00

1/1/1

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	- Grower (diatas 4 bulan)	Per Kg	12.500,00
	- Layer (saat telur)	Per Kg	12.500,00
4.	HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
a.	Bawang Merah	Per Kg	10.000,00
b.	Bawang Putih	Per Kg	15.000,00
c.	Jagung Pipilan	Per Kg	6.000,00
d.	Beras Jagung	Per Kg	7.000,00
e.	Dedak Jagung	Per Kg	3.000,00
f.	Umbi Porang	Per Kg	60.000,00
g.	Jahe (putih)	Per Kg	20.000,00
h.	Jahe (merah)	Per Kg	40.000,00

G. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO.	DETAIL RINCIAN PEMANFAATAN ASET	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	TANAH:		
	a. Dalam Kota		
	1. Untuk Kegiatan Industri	Per M ² / Tahun	10.000,00
	2. Untuk Perdagangan	Per M ² / Tahun	7.500,00
	3. Untuk Perbankan	Per M ² / Tahun	30.000,00
	4. Untuk Usaha Pertanian	Per are / Tahun	50.000,00
	5. Untuk Kegiatan Sosial	Per M ² / Tahun	250,00
	b. Luar Kota		
	1. Untuk Kegiatan Industri	Per M ² / Tahun	3.000,00
	2. Untuk Perdagangan	Per M ² / Tahun	2.000,00
	3. Untuk Sosial	Per M ² / Tahun	150,00
	4. Untuk Usaha Pertanian.	Per are / Tahun	30.000,00
	c. Untuk Penimbunan/ Penumpukan Barang diluar Container	Per M ² / Tahun	30.000,00
	d. Untuk Penjemuran	Per M ² / Tahun	15.000,00
	e. Untuk Tambak Ikan	Per M ² / Tahun	3.000,00
	f. Untuk Tambak Garam	Per M ² / Tahun	2.000,00
	Tanah Pemda Lainnya dihitung berdasarkan Rumus perhitungan: 3.33% x LT x NT Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/ RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan bangunan		
	a. Kios Cendera Mata	Per M ² / Tahun	30.000,00
	b. Untuk Usaha Perdagangan	Per M ² / Tahun	55.000,00
	c. Gudang (150 m ²)	Per M ³ / Tahun	40.000,00
		Per M ³ / Bulan	20.000,00

1191

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
		Per M ³ / Hari	5.000,00
d. Aula Sekretariat Daerah	Per hari	600.000,00	
e. Aula Kantor Kecamatan	Per hari	200.000,00	
Rumus perhitungan: $(3.33 \% \times LT \times NT) + (6.64\% \times LB \times HS \times NSB)$ Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²). LB: Luas lantai bangunan (m ²) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • penyusutan maksimal 80% 			

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT DAN ALSINTAN

DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
a. Buldoser	Per Jam	500.000,00
b. Motor Grade	Per Jam	500.000,00
c. Whel Loader	Per Jam	350.000,00
d. Exavator	Per Jam	360.000,00
e. Vibrator Roller:		
1. 2 Ton	Per Jam	65.000,00
2. 3,75 Ton	Per Jam	150.000,00
3. 6,75 Ton	Per Jam	200.000,00
4. 12 Ton	Per Jam	400.000,00
(Diluar BBM dan Operasional)		
f. Tractor :		
1. Wheel tractor		
a) Bajak	Per are	10.000,00
b) Penggemburan/Penyisiran	Per are	7.500,00
2. Hand tractor:		
a) Bajak	Per are	5.000,00
g. Alat bor air	Per Meter	800.000,00
h. Alat Studi Geolistrik	Per Studi	15.000.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1. Dump Truk	Per unit/hari	400.000,00
2. Truk Tanki Air		
a) Sampai dengan 5 Km	Per unit/sekali Jalan	100.000,00
b) Di atas 5 Km sampai dengan 10 Km	Per unit/sekali Jalan	150.000,00
c) Lebih dari 10 Km	Per unit/sekali Jalan	300.000,00
3. Truk Trailer	Per unit/sekali Jalan	1.500.000,00
4. Pick Up	Per hari	200.000,00
5. Kapal Laut:		
a) Kapal Wisata KATAMARA		
1) Umum	Per sekali pakai	1.000.000,00
2) Sosial	Per sekali pakai	500.000,00
b) Torani II		
1) Umum (di luar BBM)	Per sekali pakai	1.500.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.


DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
2) Sosial (di luar BBM)	Per sekali pakai	1.000.000,00

5. TEMPAT OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Tempat Olah Raga		
	a. Sewa untuk latihan		
	1) Lapangan Bola Kaki	per-jam	25.000,00
	2) Lapangan Bola Voly	per-jam	25.000,00
	3) Lapangan Bola Basket	per-jam	25.000,00
	4) Lapangan Bulutangkis	per-jam	25.000,00
	5) Lapangan Tenis Lantai	per-jam	25.000,00
	b. Sewa untuk Pertandingan		
	1) Lapangan Bola Kaki	per-turnamen	25.000.000,00
		Dengan lampu	35.000.000,00
	2) Lapangan Bola Voly	per-turnamen	2.000.000,00
	3) Lapangan Bola Basket	per-turnamen	1.000.000,00
	4) Lapangan Bulutangkis	per-turnamen	1.000.000,00
	5) Lapangan Tenis Lantai	per-turnamen	1.000.000,00
	c. Sewa Lapangan depan kantor Bupati lama	Per hari	200.000,00
	d. Sewa Lapangan Taman Swaolsa Tite	Per hari	500.000,00
	e. Fasilitas tambahan WC/KM	orang/sekali pakai	1.000,00

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Asphalt Sprayer	Per hari	250.000,00
2	Pan Mixer	Per hari	250.000,00
3	Stamper	Per hari	400.000,00
4	Air Compressor	Per hari	100.000,00
5	Genzet 3 KWH	Per hari	150.000,00
6	Sound System	Per hari	500.000,00
7	Tenda	Per hari/local	100.000,00
8	Kursi Plastik	Per hari/buan	1.000,00
9	Kursi spons	Per hari/buan	1.500,00
10	Infokus	Per hari/buan	50.000,00
11	Handycam	Per hari/buan	30.000,00
12	Camera	Per hari/buan	30.000,00
13	Wifi	Per jam	5.000,00
14	Sewa Tanki Minyak	Per liter	75,00

PENJABAT BUPATI LEMBATA

 MATHEOS TAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- b) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan 0,4 (nol koma empat)
- c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m ² dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 +(n)	1.862+0.003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
 - KL : Koefisien jumlah lantai
 - LBi : Luas basemen ke-i
 - KBi : Koefisien Jumlah lapis
- d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x 1 = 0.3 0.20 x 2,00 = 0.40 0.50 x 1,00 = 0.50 Σ(bp x Ip) 1.2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan

Handwritten signature or mark

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

1) Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kota Lewoleba
- Kepemilikan : pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp6.240.000,00
- Indeks Lokalitas : 0.4% (nol koma empat persen)
- Cara perhitungan
- Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0.4\% \times \text{Rp}6.240.000,00) \times 0.18 \times 1$
 : Rp161.740,80

2. Perhitungan Retribusi PBG Tempat Usaha (Toko)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 1,00 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : Perorangan
		0,2 x 2,00 = 0,4	
		0,5 x 1,090 = 0,545	
		Σ (bp x Ip) = 1,245	
Faktor Kepemilikan = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = $0.7 \times 1.245 \times 1 = 0.8715$			

2) Data Bangunan

- Fungsi : Usaha
- Luas Bangunan (Llt) : 435 m²
- Ketinggian : 2 lantai
- Lokasi : Lewoleba
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana Tahun 2023 : Rp. 6.240.000,-
- Indeks Lokalitas : 0.4% (nol koma empat persen)
- Cara Perhitungan
- Nilai retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $435 \times (0.4\% \times \text{Rp}6.240.000,-) \times 0.8715 \times 1$
 : Rp. 9.462.398,40,-

3. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}).

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	pembatas/ penahan/ pengaman	Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/ m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp15.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	Rp25.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi	Billboard papan	Rp350.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
	reklame/papan nama	iklan	(luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)				
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maksimal 100m. apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/25m/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
			Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		Menara mandiri					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
	c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225		
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
		2) kolam tanjung	Rp100.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500.000,00/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225	

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

AAI

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100*

Keterangan: * Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MATHEOS TAN